



PENETAPAN
Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

SULASTRI, Lahir di Kabupaten Semarang, Umur 68 Tahun, Tanggal Lahir 17 Januari 1956, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di Dsn. Leyangan, RT004, RW001, Desa Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 07 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 08 Maret 2024, dengan Register Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Unr, telah mengajukan permohonan tentang laporan kematian terlambat ibunya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
2. Bahwa orang tua Pemohon yaitu NGATEMI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2006 di rumah dikarenakan sakit dan dikuburkan di TPU Ucen – Ucen Leyangan;
3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil, sehingga almarhumah NGATEMI belum dibuatkan Akta Kematian;

4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah NGATEMI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Ungaran;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ungaran kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi – saksi guna di dengar keterangannya di persidangan selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Leyangan RT 04 RW 01 Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2006 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama NGATEMI karena sakit dan dikebumikan di TPU Ucen – Ucen Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Ungaran Kabupaten Semarang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta Kematian atas nama NGATEMI tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3322195701560002, atas nama Sulastri, tanggal 11 November 2012, diberi tanda P. 1;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Unr



2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3322191712111543 dengan kepala keluarga Sulastri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 07 Mei 2014, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 045.2/II/2024, atas nama Ngatemi, yang dikeluarkan Kepala Desa Leyangan pada tanggal-, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 045.1/17/III/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Leyangan pada tanggal 21 Maret 2024, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Almh. Kasidin dan Almh. Ngatemi, diketahui oleh Kepala Desa Leyangan, tanggal 05 Februari 2024, diberi tanda P.5;

Bukti-Bukti surat P.1 sampai dengan P.5 yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah bermeterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, untuk memperkuat dalil permohonanya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Saksi Zaenal Arifin:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Akta Kematian terlambat bagi ibu kandungnya yang bernama Ngatemi;
 - Bahwa Ibu Ngatemi telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2006 karena sakit dan dikebumikan di TPU Leyangan;
 - Bahwa Saksi mengetahui secara langsung saat ibu Pemohon meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian terlambat bagi ibunya adalah untuk proses pembagian waris dan pemecahan sertifikat tanah;

- Bahwa karena ketidaktahuan dan kelalaian keluarga, kematian Ibu Ngatemi belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga belum mempunyai Kutipan Akta Kematian;

2. Saksi Fatkha Kuncoro Aji: _

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Akta Kematian terlambat bagi ibu kandungnya yang bernama Ngatemi;

- Bahwa Ibu Ngatemi telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2006 karena sakit dan dikebumikan di TPU Leyangan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung saat ibu Pemohon meninggal dunia karena Saksi masih kecil. Tapi Saksi tahu bahwa Ibu Pemohon sudah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian terlambat bagi ibunya adalah untuk proses pembagian waris dan pemecahan sertifikat tanah;

- Bahwa karena ketidaktahuan dan kelalaian keluarga, kematian Ibu Ngatemi belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga belum mempunyai Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Unr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang kematian ibu kandungnya yang belum dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, masing-masing atas nama Zaenal Arifin dan Fatkha Kuncoro Aji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4, dinyatakan *Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan*;

Menimbang, bahwa pengertian penetapan dijelaskan pula oleh Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (halaman. 40) yang menjelaskan bahwa *putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (beschikking; decree)*. Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya yang sama halaman 41 menjelaskan sifat diktum yaitu:

1. Diktum bersifat *deklaratoir*, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
3. Diktum tidak dapat memuat amar *konstitutif*, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak, maka terlebih dulu akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasar pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ibu kandung Pemohon yang bernama Ngatemi telah meninggal dunia di Desa Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2006 karena sakit;
- Bahwa karena ketidaktahuan dan kelalaian keluarga, sampai saat ini atas kematian ibu kandung Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan ke Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang sehingga belum mendapatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara permohonan tersebut, Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan bukti surat P.2 dihubungkan dengan bukti surat P.4 dan bukti surat P.5 dan keterangan Para Saksi menunjukkan bahwa Pemohon adalah subjek yang mengajukan permohonan untuk kepentingan ibu kandungnya sendiri, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan bukti surat P.2 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT004, RW001, Desa Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang sehingga dengan mendasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menganut asas domisili yaitu permohonan Pemohon diajukan di pengadilan ditempat tinggal Pemohon, sehingga Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Surat Kematian Nomor: 045.2/II/2024 atas nama Ngatemi dikeluarkan oleh Kepala Desa Leyangan, telah terbukti bahwa ibu kandung Pemohon yaitu Almh. Ngatemi telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2006 karena sakit;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata bahwa karena ketidaktahuan dan kelalaian keluarga sehingga sampai dengan saat ini kematian Almh. Ngatemi belum pernah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga terhadap kematian Almh. Ngatemi belum dikeluarkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota) tempat penduduk berdomisili untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan/ penerbitan kutipan akta kematian dilaksanakan dengan persyaratan yaitu surat keterangan kematian dari Kepala Desa/ Lurah dan/atau dari dokter/ paramedik atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/ tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, pencatatan kematian baru disyaratkan dengan penetapan pengadilan apabila terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang (meninggal atau tidaknya belum bisa dipastikan tetapi diduga kuat telah meninggal dunia/ meninggal dunia menurut hukum), atau meninggal dunia tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 dan Surat atas nama Direktur Jenderal Nomor 472.12/4076/DUKCAPIL.SES tanggal 1 April 2017 memberikan solusi bahwa terhadap kematian yang belum dicatatkan dan keterlambatan pencatatan tersebut sepuluh tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan keterangan Para Saksi yang dihadirkan Pemohon, Almh. Ngatemi telah meninggal dunia karena sakit pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2006, sehingga kalau dihitung sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini, kematian tersebut telah terjadi 18 (delapan belas) tahun yang lalu, sehingga dengan mendasarkan Surat Direktur Jenderal Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 maka pencatatan kematian tersebut dapat dilakukan dengan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon dalam petitumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yaitu mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua permohonannya, pada pokoknya Pemohon memohon agar menyatakan bahwa Almh. Ngatemi telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2006 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pokok perkara tersebut di atas, telah terbukti bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Ngatemi telah meninggal dunia di Leyangan, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2006 karena sakit, sehingga dengan demikian petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga, Pemohon memohon agar memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Ngatemi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan *peristiwa penting* adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak,

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan". Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka "setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah dinyatakan bahwa:

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas, pada Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) juga telah diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat untuk Almh. Ngatemi yang merupakan ibu kandung Pemohon yang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2006 yang sampai saat ini telah berlalu 18 (delapan belas) tahun namun kematian tersebut belum pernah dilaporkan ke instansi pelaksana sehingga belum dikeluarkan Kutipan Akta Kematian;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum ketiga Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan, sehingga dengan demikian terhadap petitum keempat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum kesatu permohonan pemohon ini haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan erat dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan bahwa di Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2006 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Ngatemi karena sakit dan dikebumikan di TPU Ucen-Ucen Leyangan;*
3. *Memerintahkan Pemohon untuk mengirim salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Ngatemi;*
4. *Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);*

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, oleh kami Reza Adhian Marga, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 47Pdt.P/2024/PN Unr., tanggal 08 Maret 2024, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri
Laila Nurul Jihan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Laila Nurul Jihan, S.H., M.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran..... Rp 30.000,00
 2. Biaya ATK..... Rp 75.000,00
 3. Biaya panggilan..... Rp -
 4. Biaya PNBPN..... Rp 10.000,00
 5. Biaya materai..... Rp 10.000,00
 6. Biaya redaksi..... Rp 10.000,00
- Jumlah..... Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu
rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Unr